

ISSN ONLINE: 2809-977X

ISSN PRINT: 2746-5047

Jurnal Interpretasi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/index>

Disharmonisasi Pengaturan Pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan di Indonesia

Egi Rivaldi Gumilar¹ | Rianda Dirkaresha¹

1. Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Correspondence address to:

Egi Rivaldi Gumilar, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email address:

2110611090@mhs.upnvj.ac.id

Abstract—Exploration of mining wealth is an effort to accelerate the economy. Polemics arise when PP 25/2024 and Perpres 76/2024 are juxtaposed with positive law in the form of laws that have a higher hierarchical position. The three religious community organizations that have received WIUPK concession offers are Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and Persatuan Islam. Mining concessions are often wrapped in political nuances, even allegedly ridden by the interests of certain groups. Leading to a number of controversies that arise, it is interesting to discuss the regulation of special mining business permit areas for religious community organizations in Indonesia and related to efforts to harmonize laws and regulations regarding the management of special mining business permit areas for religious community organizations as a concrete step to realize people's welfare. This research is qualitative and juridical-normative type. The research approach used is conceptual and legislation. The enactment of PP 25/2024 is a responsive effort accommodated by the government regarding the WIUPK arrangement. The issuance of Perpres 76/2024 states that WIUPK is a former PKP2B area that is given priority to religious mass organizations in order to promote community welfare. However, there are a number of risks that the involvement of religious community organizations could potentially result in conflicts of interest and have a negative impact on social and environmental balance. Despite normative controversy, this policy distributes benefits and provides access to natural resources previously controlled by large entities. Concrete steps that can be taken are harmonizing applicable regulations, such as revising the Minerba Law and the Ormas Law, or drafting inclusive and specific implementing regulations. Thus, religious community organizations can understand the technical, economic, and socio-environmental aspects of mining management, and are able to be responsible for realizing people's welfare.

Keywords: Mining; Religious Community Organizations; People's Welfare



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Eksplorasi kekayaan sumber daya alam merupakan upaya percepatan sektor perekonomian. Salah satu kekayaan sumber daya alam yang mempunyai nilai jual tinggi adalah hasil tambang. Merujuk pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), diketahui bahwa negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Landasan konstitusional tersebut menegaskan bahwa pemerintah berperan besar dalam kegiatan perekonomian, termasuk dalam hal pengelolaan tambang (Putri & Gischa Serafica, 2021). Dengan demikian, keterlibatan negara dapat mencegah terjadinya penguasaan sektor pertambangan oleh individu atau pun sekelompok orang yang tidak berwenang.

Fenomena yang terjadi saat ini, pemerintah sebagai penggerak roda kekuasaan seolah-olah memanfaatkan sektor pertambangan guna melanggengkan kekuasaan. Hal ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat tatkala pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (Kementerian Investasi/BKPM RI) menawarkan konsesi pertambangan kepada organisasi masyarakat (selanjutnya disebut ormas) keagamaan. Kendati menuai resistensi dari berbagai kalangan, Presiden Ketujuh Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, justru melegitimasi kebijakan tersebut melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 25/2024). Payung hukum ini memprioritaskan ormas keagamaan untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (selanjutnya disebut WIUPK), sebagaimana termaktub dalam Pasal 83A PP 25/2024 (Intan, 2024). Adapun WIUPK yang dimaksud pada Pasal 83A ayat (2) PP 25/2024 adalah wilayah bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (selanjutnya disebut PKP2B) (Kankemenag Kabupaten Barito Timur, 2024).

Polemik timbul manakala *beleid* anyar tersebut disandingkan dengan hukum positif yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Sumber hukum tertulis itu menyebutkan bahwasanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi prioritas dalam pengembalian wilayah PKP2B. Namun, jika kedua jenis badan usaha tersebut tidak berminat menerima, proyek strategis itu akan dilelang kepada pihak swasta. Perlu digarisbawahi bahwa ormas keagamaan mempunyai badan usaha yang tergolong sebagai bagian dari pihak swasta, sehingga tidak seharusnya diberikan keuntungan berupa prioritas penerima maupun pengelola WIUPK. Hal ini senada dengan asas *lex superiori derogat legi inferiori*, yang mana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi (Budianto, 2022). Oleh sebab itu, terdapat dua aturan hukum yang bertentangan dalam kebijakan prioritas konsesi WIUPK bagi ormas keagamaan.

Hingga artikel ini ditulis, terdapat tiga ormas keagamaan yang telah menerima penawaran konsesi WIUPK, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (Persis). Berdasarkan penuturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang baru saja dilantik pada 19 Agustus 2024, Bahlil Lahadalia, WIUPK yang akan diberikan kepada NU telah selesai ditentukan (Setiawan, 2024). Menurut keterangan yang disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, PBNU telah menerima Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut IUP) batu bara di wilayah Kalimantan Timur (CNN Indonesia, 2024a). Adapun lokasinya berada di bekas lahan tambang PT Kaltim Prima Coal (selanjutnya disebut KPC) seluas 26.000 hektare (CNN Indonesia, 2024a). Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia juga mengatakan bahwa Muhammadiyah kemungkinan besar akan mengelola lahan bekas tambang milik PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia (Deny, 2024). Meski demikian, politisi Partai Golkar tersebut belum memastikan waktu penyerahan IUP bekas lahan tambang secara resmi kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Deny, 2024). Terbaru, Bahlil mengutarakan bahwa Persis menerima pemberian

izin tersebut, walaupun pihaknya belum memberitahukan wilayah tambang mana yang akan dikelola oleh Persis (CNN Indonesia, 2024).

Potensi besar yang dimiliki oleh WIUPK tersebut harus dikelola dengan tepat agar mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, realita di lapangan menunjukkan bahwa konsesi tambang kerap kali dibalut dengan nuansa politis, bahkan cenderung ditunggangi oleh kepentingan kelompok tertentu. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Subardi (Komisi VI, 2024). Politisi Partai NasDem itu menilai tidak adanya urgensi dalam konsesi pertambangan bagi ormas keagamaan (Komisi VI, 2024). Lebih lanjut, ia pun mengatakan kebijakan tersebut bersifat diskriminatif. (Komisi VI, 2024). Pasalnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) menyebut bahwa ormas keagamaan adalah organisasi nirlaba yang mandiri dan bersifat sosial (Komisi VI, 2024). Dengan demikian, konsesi WIUPK menimbulkan paradoks karena tidak sepatutnya ormas keagamaan diperlakukan untuk kepentingan berbisnis oleh rezim penguasa.

Bermuara pada sejumlah kontroversi yang ditimbulkan atas pemberian pengelolaan WIUPK bagi tiga ormas keagamaan di Indonesia, menjadi hal yang menarik untuk diulas secara mendalam dan komprehensif. Melalui artikel ini, penulis akan mengupas tuntas polemik yang terjadi melalui dua rumusan masalah. Pertama, berkenaan dengan pengaturan wilayah izin usaha pertambangan khusus bagi ormas keagamaan di Indonesia. Kedua, berkaitan dengan upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus bagi ormas keagamaan sebagai langkah konkret untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tentu saja, hal ini selaras dengan dinamika industri pertambangan yang menjadi fokus utama keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam melalui mekanisme hilirisasi yang dicanangkan oleh rezim pemerintahan Presiden Kedelapan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto.

Metode

Penelitian yang berjudul *Disharmonisasi Pengaturan Pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan di Indonesia* ini bersifat kualitatif dan berjenis yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif digunakan untuk menjawab polemik yang muncul sebagai implikasi kebijakan kontroversial pemerintah terkait penawaran WIUPK bagi ormas keagamaan. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan konklusi sekaligus solusi teoritis dan aplikatif bagi masyarakat maupun pemerintah yang berasal dari kajian dunia akademis. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber bahan hukum penelitian adalah teori, konsep, asas-asas, dan/atau regulasi yang berkaitan erat dengan muatan materi pembahasan (Soekanto, 1986). Cara pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan bersumber dari informasi tertulis yang dipublikasikan secara luas dan masif (Soekanto, 1986). Teknik analisis data bersifat deskriptif-analitis dengan mengedepankan interpretasi berbagai sumber bahan hukum (Mezak, 2006) (HS & Nurbani, 2013).

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan di Indonesia

Pengelolaan sumber daya alam merupakan isu strategis yang selalu menjadi perhatian utama dalam percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Negara Indonesia dengan kekayaan mineral dan batu bara yang melimpah terus berupaya mencari pola pengelolaan yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, di samping tetap menjamin

keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Salah satu pola pengelolaan yang digunakan adalah pengaturan WIUPK terhadap lahan bekas PKP2B. Merujuk pada UU Minerba, pemberian pengelolaan WIUPK membuka peluang bagi ormas keagamaan untuk ikut andil secara penuh dengan harapan dapat memberdayakan masyarakat sekitar secara lebih efektif. Sejak kebijakan pemberian prioritas pengelolaan WIUPK kepada ormas keagamaan mencuat ke permukaan, sejumlah ormas keagamaan telah menerima tawaran tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa PBNNU, Muhammadiyah, dan Persis menunjukkan keseriusan mengelola konsesi tambang tersebut. Bahkan, Muhammadiyah membentuk tim khusus guna menentukan badan usaha yang akan mengelola tambang, sedangkan PBNNU telah mendirikan badan usaha untuk mengelola wilayah tambang yang diberikan oleh pemerintah (Surya & Suryawan, 2024). Meski demikian, muncul tantangan besar berupa disharmonisasi antar-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberlakuan PP 25/2024 tentang Pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus merupakan upaya responsif yang diakomodasi oleh pemerintah terkait pengaturan WIUPK. Eksistensi peraturan ini mempertegas prosedur keterlibatan ormas keagamaan, mulai dari tata cara pengajuan izin hingga mekanisme pengelolaan tambang. Sayangnya, implementasi PP 25/2024 ini tidak serta-merta menyelesaikan segudang permasalahan yang terjadi di lapangan. Konflik antar-regulasi tetap terjadi, utamanya berkaitan dengan UU Ormas yang belum secara eksplisit mengakomodasi keterlibatan ormas keagamaan dalam aktivitas ekonomi seperti pertambangan. Terlebih, UU Ormas menyebut bahwa ormas keagamaan adalah organisasi nirlaba yang mandiri dan bersifat sosial, sehingga memunculkan paradoks yang mengarah kepada konflik kepentingan dalam implementasi kebijakan tersebut. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo di akhir masa pemerintahannya menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 tentang Teknis Izin Tambang untuk Organisasi Masyarakat Keagamaan (Perpres 76/2024) yang pada intinya mengamanatkan pemberian WIUPK secara prioritas bagi ormas keagamaan (Surya & Suryawan, 2024). Adapun Perpres 76/2024 menyatakan bahwasanya WIUPK ialah wilayah bekas PKP2B yang diberikan secara prioritas bagi ormas keagamaan dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat (Surya & Suryawan, 2024).

Adanya indikasi ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga melebar ke ranah institusional. Pemerintah pusat dan daerah seringkali memiliki pandangan yang berbeda mengenai kewenangan dalam penetapan prioritas pengelolaan WIUPK. Selain itu, para akademisi dan birokrat pun mempunyai pandangan yang berbeda terkait dengan kebijakan pemberian pengelolaan WIUPK secara prioritas bagi ormas keagamaan. Menurut pandangan Ismail Rumadan yang merupakan peneliti Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRH BRIN), terdapat perubahan beberapa pasal dalam PP 25/2024 seperti Pasal 22 tentang persyaratan peserta lelang WIUP mineral logam dan batubara, serta Pasal 54 tentang jangka waktu operasi produksi. Tidak hanya itu, terdapat penambahan Pasal 83A yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat karena memungkinkan penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan yang memicu kontroversi di masyarakat. Akan tetapi, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) dan (3) UU Minerba yang memprioritaskan pemberian IUPK kepada BUMN dan BUMD. Sementara itu, Pasal 75 ayat (4) menegaskan bahwa pemberian IUPK bagi badan usaha swasta harus dilakukan melalui proses lelang. Lebih lanjut, Pasal 74 ayat (1) UU Minerba juga menyebut bahwa pemberian IUPK haruslah memperhatikan kepentingan daerah (Humas BRIN, 2024).

Risiko yang dikhawatirkan muncul berkaitan dengan kemampuan ormas keagamaan dalam mengelola tambang, mengingat terbatasnya sumber daya dan pengalaman mengelola sektor itu. Ormas keagamaan berpotensi menghadapi tantangan besar dalam memenuhi persyaratan teknis dan operasional yang diperlukan untuk mengelola tambang secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa keterlibatan ormas keagamaan mengakibatkan konflik kepentingan serta menimbulkan dampak negatif terhadap keseimbangan sosial dan lingkungan (Surya & Suryawan, 2024). Kebijakan ini pun dinilai berisiko secara politik dan berpotensi merusak tatanan persaingan usaha yang sehat (Evandio A, 2024a). Hal tersebut disebabkan oleh adanya potensi bahwa ormas keagamaan hanya akan diperalat oleh perusahaan

tambang yang izinnya telah dicabut akibat mempunyai masalah dalam praktik pengelolaan wilayah konsesi tambang, yang mana seharusnya dialokasikan untuk reklamasi atau pemuliharaan lingkungan (Evandio A, 2024b).

Berkaca pada implementasi PP 25/2024, meskipun pengaturan ini telah memberikan kerangka teknis yang jelas, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan tetap menjadi kendala. Potensi risiko yang mungkin saja terjadi di kemudian hari pun menambah kekhawatiran berbagai lapisan masyarakat terhadap pemberlakuan kebijakan ini. Sebagai contoh, ormas keagamaan seperti Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menolak penawaran pemberian prioritas pengelolaan WIUPK dengan alasan belum memiliki kapasitas teknis maupun administratif yang memadai untuk mengelola WIUPK secara mandiri, serta beranggapan bahwa kebijakan ini tidak sesuai dengan visi dan misi keagamaan masing-masing (Surya & Suryawan, 2024). Di samping itu, kurangnya partisipasi dalam bentuk pengawasan oleh masyarakat sekitar wilayah konsesi tambang seringkali memicu resistensi sosial, terutama di wilayah-wilayah yang tergolong sensitif secara ekologis.

Menilik permasalahan yang ada berdasarkan konteks sosial, ketidakharmonisan ini berpotensi memperbesar jurang antara ekspektasi masyarakat dengan realita yang terjadi di lapangan. Pemberian prioritas pengelolaan WIUPK bagi ormas keagamaan yang seyoginya berfungsi sebagai alat pemberdayaan justru dipandang sebagai pemicu konflik. Situasi ini kian diperburuk oleh kerusakan lingkungan akibat pengelolaan tambang yang tidak memenuhi standard. Lahirnya PP 25/2024 menggambarkan bahwa negara melegitimasi konflik horizontal antar ormas keagamaan terhadap masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut yang tidak melibatkan partisipasi publik, sehingga tidak adanya implementasi prinsip *meaningful participation*. Sebagai negara demokrasi, pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang penting dan krusial (Nasution, 2022). Terlebih, industri pertambangan termasuk dalam kategori industri ekstraktif yang mengharuskan perusakan lingkungan berskala besar. Implikasi dari industri tersebut bilamana tidak dikelola dengan tepat adalah terjadinya deforestasi, alihfungsi lahan pertanian, hingga tutupan lahan terbuka yang menyisakan lubang beracun sebagai efek domino dari cara kerja industri ekstraktif yang cenderung menghancurkan bentang alam (JATAM, 2024).



Gambar 1. Zona Pengorbanan Industri Ekstraktif

Sumber: Database JATAM, diolah dari Kementerian ESDM RI

Berdasar pada data yang diperoleh dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), hingga hari ini jumlah izin tambang di Indonesia berkisar 8.000 (delapan ribu) izin dengan luas konsesi lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) hektare. Pada proses operasionalnya, pengelolaan tambang tidak

hanya menghilangkan ruang pangan dan air, serta menyebabkan gangguan kesehatan, bahkan telah mengakibatkan kematian. Operasional tambang yang tergolong sebagai industri ekstraktif meninggalkan lubang-lubang beracun. Berdasarkan hasil penelusuran, JATAM mencatat terdapat lebih dari 80.000 (delapan puluh ribu) titik lubang tambang yang dibiarkan terbuka tanpa adanya upaya rehabilitasi dari pemerintah. Problematika yang kerap kali muncul bersinggungan dengan dana deposito berjangka jaminan reklamasi pascatambang yang diserahkan oleh perusahaan tambang kepada pemerintah sebelum dan selama proses pertambangan. Penyerahan dana deposito seringkali tidak dimanfaatkan guna memulihkan kerusakan ekosistem lingkungan melalui reklamasi pascatambang. Implikasi yang timbul tidak hanya merugikan masyarakat yang kehilangan hak atas lingkungan sehat, tetapi juga memicu dampak lain seperti kecelakaan masyarakat di area tambang yang tidak direklamasi (Oheo Kaimuddin Haris, 2024). Dengan demikian, jika permasalahan ini terus-menerus dibiarkan atau bahkan dilanjutkan justru akan menjadi tumpukan warisan utang sosial-lingkungan bagi rezim pemerintahan selanjutnya (JATAM, 2024).

Mengutip pernyataan *Project Lead Ummah For Earth* yang merupakan bagian dari Greenpeace Indonesia, Rahma Shofiana, dikatakan bahwa tidak ada industri tambang yang berkelanjutan. Tentu saja, hal tersebut diakibatkan oleh karakter industri ekstraktif seperti sektor pertambangan adalah destruktif. Ia menilai ormas keagamaan yang telah menerima konsesi tambang perlu merenungkan kembali nilai-nilai keagamaan dan komitmen kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Tidak hanya itu, pemberian pengelolaan WIUPK secara prioritas bagi ormas keagamaan disinyalir merupakan bentuk kooptasi dan gerakan untuk meredam suara kritis masyarakat sipil yang diwakili oleh berbagai ormas keagamaan. Di sisi lain, industri tambang ini pun cenderung kontradiktif dengan janji Indonesia dalam banyak forum kenegaraan yang mendukung penggunaan energi baru terbarukan. Pasalnya, tambang batu bara berasal dari energi fosil yang kotor (Nur, 2024).

Secara makro, satu gigawatt energi yang dihasilkan oleh batu bara mengeluarkan emisi sebanyak 820 (delapan ratus dua puluh) ton karbondioksida. Emisi industri ini adalah yang paling tinggi jika disandingkan dengan industri minyak dan gas, serta energi lainnya. Alhasil, kontribusi penambangan batu bara membuat Indonesia menduduki peringkat kesembilan sebagai penghasil emisi terbesar di dunia dengan capaian 600 (enam ratus) juta ton karbondioksida dari sektor energi pada 2021. Setali tiga uang dengan data tersebut, menurut Parid Ridwanuddin yang merupakan Anggota Bidang Kajian Politik SDA LHKP PP Muhammadiyah menyebut bahwa Muhammadiyah dan ormas keagamaan lain yang menerima konsesi tambang bergerak mundur terhadap perkembangan zaman (Nur, 2024). Inkonsistensi pemerintah pusat dan ormas keagamaan yang timbul saat ini akan menghambat upaya transisi energi di negara Indonesia. Padahal, energi memiliki peran krusial bagi Indonesia sebagai pendorong utama perekonomian nasional (Haryanto, 2020). Hampir setiap aspek kehidupan bergantung pada ketersediaan energi (Haryanto, 2020). Seluruh warga negara berhak memperoleh akses energi yang memadai untuk menunjang kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya (Haryanto, 2020). Oleh karena itu, ormas keagamaan perlu mempertimbangkan segala aspek dengan matang agar tidak terjebak dalam iming-iming kesejahteraan umat yang dijanjikan oleh kebijakan pemberian pengelolaan WIUPK secara prioritas.

Upaya Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan sebagai Langkah Konkret untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Sejatinya, pemerintah telah memberikan IUP kepada berbagai pihak untuk memanfaatkan sumber daya alam mineral guna mendorong pertumbuhan sektor ekonomi. Belum lama ini, muncul pemberitaan yang menarik attensi publik tentang rencana pelibatan ormas keagamaan dalam pengelolaan WIUPK. Gagasan ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi besar yang dimiliki oleh ormas keagamaan dalam memberdayakan masyarakat sekaligus mewujudkan kesejahteraan umat. Akan tetapi, kebijakan ini memerlukan pendekatan yang cermat, baik dari sisi hukum maupun sosial-lingkungan agar operasionalnya sesuai dengan nilai-nilai luhur yang

mengakar di masyarakat, prinsip keadilan, prinsip keberlanjutan lingkungan, hingga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara luas. Melalui basis sosial yang kuat, nilai-nilai moral, dan kemampuan memobilisasi sumber daya, ormas keagamaan memiliki potensi untuk memberikan warna baru dalam sektor pertambangan di Indonesia.

Sejarah menunjukkan bahwa ormas keagamaan memiliki karakteristik unik yang dapat memberikan dampak positif dalam pengelolaan pertambangan. Adanya landasan moral dan etika yang mengakar kuat di dalam tubuh ormas keagamaan dapat menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan sosial dan kelestarian lingkungan. Sebagai subjek sosial yang memiliki jaringan luas hingga ke akar rumput, ormas keagamaan diharapkan mampu memberdayakan masyarakat dengan cara yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan umat. Selain itu, ormas keagamaan mempunyai kemampuan memobilisasi dukungan para pengikutnya, baik dalam bentuk finansial maupun aksi nyata. Dukungan ini menjadi modal penting guna memastikan bahwa pengelolaan wilayah pertambangan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar. Dengan demikian, ormas keagamaan dapat menjadi mitra strategis dalam menciptakan model pengelolaan pertambangan yang berpihak pada rakyat, menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan mengedepankan aspek keberlanjutan.

Potensi besar pelibatan ormas keagamaan dalam pengelolaan WIUPK secara prioritas menghadapi berbagai tantangan. *Pertama*, diperlukan keseimbangan antara biaya dan pendapatan dikarenakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan belum tentu sebanding. *Kedua*, kegiatan pertambangan berdampak negatif terhadap kelestarian dan keberlanjutan ekosistem lingkungan. *Ketiga*, keuntungan ekonomi seringkali kalah dibandingkan biaya operasional, apalagi dengan sistem bagi hasil yang secara matematis lebih menguntungkan kontraktor. *Keempat*, potensi konflik horizontal dengan masyarakat adat atau pemilik lahan. *Kelima*, cadangan sumber daya alam di wilayah bekas PKP2B terbatas. *Keenam*, masa berlaku WIUPK lima tahun terlalu singkat untuk hasil yang signifikan (Surya & Suryawan, 2024). Selain adanya indikasi disharmonisasi pengaturan, dapat ditarik benang merah bahwasanya tantangan dalam pemberian pengelolaan WIUPK secara prioritas bagi ormas keagamaan bermuara pada perbedaan kepentingan antara eksplorasi sumber daya alam untuk menghasilkan keuntungan ekonomis dengan kebutuhan menjaga keseimbangan aspek sosial-lingkungan.

Merujuk pada keterangan yang dirilis oleh Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan sebelum ormas keagamaan mulai mengelola tambang. Ormas keagamaan wajib memiliki badan usaha resmi berbadan hukum yang dikelola sepenuhnya oleh pengurus pusat. Selain itu, kesiapan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang pertambangan harus menjadi konsentrasi utama. Proses *due diligence* yang ketat juga diperlukan dalam aspek investasi, misalnya ketersediaan teknologi, potensi keuntungan komersial, dan penerimaan sosial-politik. Tahapan *due diligence* mencakup eksplorasi, studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), konstruksi, dan aktivitas penambangan guna memastikan pengelolaan tambang berjalan sesuai regulasi serta prosedur yang berlaku. Pemerintah mengutarakan akan bersikap selektif dalam menerbitkan izin pengelolaan tambang, sebagaimana telah dilegitimasi melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM 26/2018) (Surya & Suryawan, 2024).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ormas keagamaan memiliki badan usaha yang mayoritas sahamnya dikelola sendiri dengan pengelolaan penambangan secara profesional. Ormas keagamaan penerima WIUPK harus memenuhi IUP terlebih dahulu, mempunyai struktur ekonomi pemberdayaan, dan tidak bekerja sama dengan pihak pemegang PKP2B sebelumnya. Adapun pemindahan IUPK atau saham ormas keagamaan juga memerlukan persetujuan dari Menteri ESDM. Ketatnya kebijakan ini diharapkan mampu mendukung pengelolaan tambang yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat. Meskipun pemerintah memberikan panduan ketat kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang, tekanan berat dari segi keuangan maupun operasional dari perusahaan besar bermodal besar tetap berpotensi terjadi. Selain itu, konflik dengan masyarakat adat dan dampak negatif terhadap

lingkungan dapat memunculkan masalah baru yang kontradiktif dengan tujuan ormas keagamaan (Surya & Suryawan, 2024). Oleh sebab itulah, kebijakan ini memerlukan kehati-hatian dan pertimbangan matang, terutama berkenaan dengan kesiapan sumber daya manusia dan teknologi agar niat baik yang dicanangkan tidak terganjal kendala ekonomi dan lingkungan.

Pandangan yang mengarah pada dimungkinkannya ormas keagamaan mengelola konsesi tambang diutarakan oleh Ahmad Redi yang merupakan Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur. Mengacu pada Pasal 83A PP 25/2024 yang menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat ditawarkan secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan. Menurutnya, izin yang diberikan kepada ormas keagamaan adalah WIUPK, bukan izin usaha pertambangan umum atau izin pertambangan rakyat. WIUPK ini merupakan izin usaha pertambangan khusus yang diberikan kepada badan usaha. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa wilayah yang dimaksud adalah bekas PKP2B dan tidak mencakup semua wilayah, hanya terbatas pada komoditas batu bara. Penawaran ini pun tidak dilakukan di sembarang wilayah, melainkan hanya pada wilayah bekas PKP2B, bukan wilayah usaha pertambangan lain atau wilayah pertambangan rakyat, termasuk wilayah izin usaha pertambangan yang telah dicabut oleh pemerintah. Lebih dari itu, Ahmad Redi juga menekankan bahwa kepemilikan saham badan usaha tersebut tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan menteri. Jika ada pengalihan, kepemilikan saham harus tetap mayoritas, sehingga pengendalian tetap berada di tangan badan usaha dan tidak boleh bekerja sama dengan pemegang PKP2B sebelumnya. Meski secara normatif terdapat disparitas dalam UU Minerba, kebijakan ini dinilai mempunyai landasan filosofis dan sosiologis. Kebijakan ini bertujuan untuk membagi manfaat dan memberikan akses terhadap sumber daya batu bara yang sebelumnya hanya dikuasai oleh entitas besar seperti Adaro Energy dan KPC (Humas BRIN, 2024).

Sebagai upaya memperjelas dan mempertegas implementasi kebijakan pemberian pengelolaan WIUPK secara prioritas bagi ormas keagamaan, diperlukan langkah konkret berupa harmonisasi regulasi yang berlaku, misalnya melakukan revisi UU Minerba dan UU Ormas, atau menyusun peraturan pelaksana yang lebih inklusif dan spesifik. Adapun langkah konkret yang dapat dilaksanakan; *Pertama*, revisi dan integrasi regulasi perlu dilakukan oleh kementerian-kementerian yang bersangkutan bersama DPR RI sebagai lembaga legislatif untuk memberikan ruang sekaligus payung hukum konkret bagi ormas keagamaan dalam mengelola wilayah IUPK secara prioritas. Regulasi ini harus mencakup mekanisme perizinan, tanggung jawab sosial lingkungan, dan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan. *Kedua*, pemerintah dapat menyusun pedoman khusus tentang pelibatan ormas keagamaan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pedoman tersebut harus mencakup panduan tentang tata kelola pertambangan yang baik, pengelolaan dampak lingkungan, dan mekanisme pelaporan yang transparan serta akuntabel. *Ketiga*, diperlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, ormas keagamaan, dan pihak swasta untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah penguatan kapasitas ormas keagamaan melalui pelaksanaan pelatihan, pendampingan, dan transfer teknologi. Sementara itu, penguatan institusi direalisasikan melalui bimbingan teknis khusus bagi ormas keagamaan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola WIUPK. Di sisi lain, masyarakat setempat perlu diberi ruang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait WIUPK. Dengan demikian, sumber daya manusia yang dimiliki oleh ormas keagamaan dapat memahami aspek teknis, ekonomi, dan sosial lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam berupa hasil tambang, serta mampu menjalankan kegiatan pertambangan yang bertanggung jawab.

Simpulan

Pengelolaan sumber daya alam merupakan isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Negara Indonesia dengan kekayaan mineral dan batu bara yang melimpah terus berupaya mencari pola pengelolaan yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pemberlakuan PP 25/2024 merupakan upaya responsif pemerintah terkait pengaturan WIUPK. Lebih lanjut, penerbitan

Perpres 76/2024 menyatakan bahwa WIUPK ialah wilayah bekas PKP2B yang diberikan secara prioritas bagi ormas keagamaan dalam rangka mendorong kesejahteraan rakyat. Sayangnya, implementasi aturan itu tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan. Hal itu dikarenakan industri pertambangan termasuk industri ekstraktif yang menyebabkan kerusakan lingkungan skala besar. Terdapat risiko bahwa keterlibatan ormas keagamaan berpotensi mengakibatkan konflik kepentingan serta menimbulkan dampak negatif terhadap keseimbangan sosial-lingkungan. Ormas keagamaan perlu mempertimbangkan segala aspek dengan matang agar tidak terjebak dalam kebijakan penerimaan pengelolaan WIUPK secara prioritas. Melalui kekuatan basis sosial, nilai-nilai moral, dan kemampuan mobilisasi sumber daya, ormas keagamaan memiliki potensi memberikan warna baru dalam sektor pertambangan di Indonesia. Ormas keagamaan dapat menjadi mitra strategis dalam menciptakan model pengelolaan pertambangan yang berpihak pada rakyat, menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan mengedepankan aspek keberlanjutan. Selain disharmonisasi pengaturan, tantangan pemberian pengelolaan WIUPK secara prioritas bagi ormas keagamaan terletak pada perbedaan kepentingan antara eksplorasi sumber daya alam untuk menghasilkan keuntungan ekonomi dengan kebutuhan menjaga keseimbangan lingkungan. Sementara itu, pemerintah akan bersikap selektif dalam menerbitkan izin pengelolaan tambang sebagaimana dilegitimasi Permen ESDM 26/2018. Meski secara normatif terdapat perbedaan dengan UU Minerba, kebijakan ini mempunyai manfaat besar dan memberikan akses terhadap sumber daya alam yang sebelumnya hanya dikuasai entitas besar. Langkah konkret yang dapat dilakukan adalah harmonisasi regulasi yang berlaku, misalnya revisi UU Minerba dan UU Ormas, atau menyusun peraturan pelaksana yang lebih inklusif dan spesifik. Dengan demikian, ormas keagamaan dapat memahami aspek teknis, ekonomi, dan sosial-lingkungan dalam pengelolaan tambang, serta mampu menjalankan kegiatan pertambangan dengan bertanggung jawab demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah seiring dengan pemberian pengelolaan WIUPK secara prioritas bagi ormas keagamaan ialah mencakup harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas institusional, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan berlandaskan prinsip *meaningful participation*. Harmonisasi dapat dilakukan melalui revisi UU Minerba dan UU Ormas, atau dengan menyusun peraturan pelaksana yang lebih inklusif dan spesifik. Lebih lanjut, perlu adanya penguatan institusi dalam bentuk bimbingan teknis bagi ormas keagamaan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola WIUPK. Di sisi lain, masyarakat lokal perlu diberikan ruang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait WIUPK. Keselarasan regulasi, sinergi antar-institusi, dan keterlibatan masyarakat yang aktif adalah kunci untuk menjadikan WIUPK sebagai alat transformasi sosial yang berkeadilan. Dengan demikian, WIUPK tidak hanya menjadi sarana eksplorasi sumber daya alam, melainkan dapat menjadi pilar pembangunan berkelanjutan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kelestarian lingkungan.

Daftar Pustaka

- Budianto, V. A. (2022). *3 Asas Hukum: lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--lex-superior-i--lex-specialis-i--dan-lex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/>
- CNN Indonesia. (2024a). *Jokowi Hadiahi PBNU 26 Ribu Ha Lahan Tambang Bekas Milik Grup Bakrie*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240823094054-85-1136538/jokowi-hadiahi-pbnu-26-ribu-ha-lahan-tambang-bekas-milik-grup-bakrie>
- CNN Indonesia. (2024b). *Kementerian ESDM Urus Izin Tambang Ormas PP Persatuan Islam*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241014072728-85-1154969/kementerian-esdm-urus-izin-tambang-ormas-pp-persatuan-islam>
- Deny, S. (2024). *Muhammadiyah Bakal Garap Lahan Tambang Bekas Adaro atau Arutmin*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5706895/muhammadiyah-bakal-garap-lahan-tambang-bekas-adaro-atau-arutmin-kapan-dimulai>,
- Evandio A. (2024a). *Ekonom Soroti Langkah Jokowi Teken Perpres Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan*.

- Bisnis.Com. <https://kabar24.bisnis.com/read/20240723/15/1784720/ekonom-soroti-langkah-jokowiteken-perpres-izin-tambanguntuk-ormas-keagamaan>.
- Evandio A. (2024b). *Karpet Merah Izin Tambang Ormas dari Jokowi*. Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240724/44/1784904/karpet-merah-izin-tambangormas-dari-jokowi>.
- Haris, O. K. et al. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dana Jaminan Reklamasi Pascatambang. *Haln Oleo Legal Research*, 6(2), 421. <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i2.784>
- Haryanto, I. (2020). Regulation of Foreign Investments in the Development of New Renewable Energy (EBT) in Indonesia. *Veteran Law Review*, 3(1), 12–21. <https://doi.org/10.35586/velrev.v3i1.1458>
- HS, S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Humas BRIN. (2024). *Mengulas Pro Kontra Pemberian Izin Usaha Tambang untuk Ormas Keagamaan*. BRIN. <https://brin.go.id/news/120472/mengulas-pro-kontra-pemberian-izin-usaha-tambang-untuk-ormas-keagamaan>
- Intan, G. (2024). *Jokowi: Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Syaratnya Ketat*. Voaindonesia. <https://www.voaindonesia.com/amp/jokowi-izin-tambang-untuk-ormas-keagamaan-syaratnya-ketat/7646695.html>
- JATAM. (2024). *Obral Konsesi Tambang: Cerminan Watak Rezim Jokowi yang Tamak*. Jatam.Org. <https://jatam.org/id/lengkap/Izin-Tambang-Untuk-Ormas-Keagamaan>
- Kankemenag Kabupaten Barito Timur. (2024). *Ormas Keagamaan Bisa Mengelola Tambang*. Kalteng.Kemenag.Go.Id. <https://kalteng.kemenag.go.id/bartim/berita/524452/Ormas-Kegamaan-Bisa-Mengelola-Tambang>
- Komisi VI. (2024). *Subardi: Ormas Agama dapat IUP, Apa Urgensinya?* Dpr.Go.Id. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241014072728-85-1154969/kementerian-esdm-urus-izin-tambang-ormas-pp-persatuan-islam>
- Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum. *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, V(3).
- Nasution, A. I. (2022). Aktualisasi Konsep Meaningful Participation dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*. 9(2). 202 -220. <https://doi.org/10.32493/SKD.v9i2.y2022.26207>.
- Nur, M. F. (2024). *Dalih Semu Kesejahteraan di Balik Ormas Keagamaan Terima Tambang*. Tirto.Id. <https://tirto.id/dalih-semu-kesejahteraan-di-balik-ormas-keagamaan-terima-tambang-g18J>
- Putri, V. K. M., & Gischa Serafica. (2021). *Isi Pasal 33 UUD 1945 dan Maknanya*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/05/132235369/isi-pasal-33-uud-1945-dan-maknanya?page=all>
- Setiawan, V. N. (2024). *NU Resmi Dapat Izin Tambang Bahlil: Tinggal Setor ke Negara*. CNBCIndonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240819141900-4-564452/nu-resmi-dapat-izin-tambang-bahlil-tinggal-setor-ke-negara>
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Surya, A. T., & Suryawan, A. A. (2024). Pelibatan Ormas Keagamaan Dalam Pengelolaan Tambang. *Info Singkat Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Dan Pembangunan*, XVI(15).